

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	7
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	9
	a. Hasil Evaluasi	9
	1. Perencanaan Kinerja	10
	2. Pengukuran Kinerja	11
	3. Pelaporan Kinerja	12
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
	b. Rekomendasi	14
	1. Perencanaan Kinerja	15
	2. Pengukuran Kinerja	15
	3. Pelaporan Kinerja	15
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	15
BAB III	PENUTUP	16



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK 61161

Nomor : 700.1.2.1/1909.4/437.72/2026

31 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik
di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1791/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Lingkup OPD Irban IV Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP

daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk

menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok untuk:

“Menjaga Keselamatan dan Keamanan Masyarakat, agar tercipta iklim usaha yang kondusif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat gresik..”

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

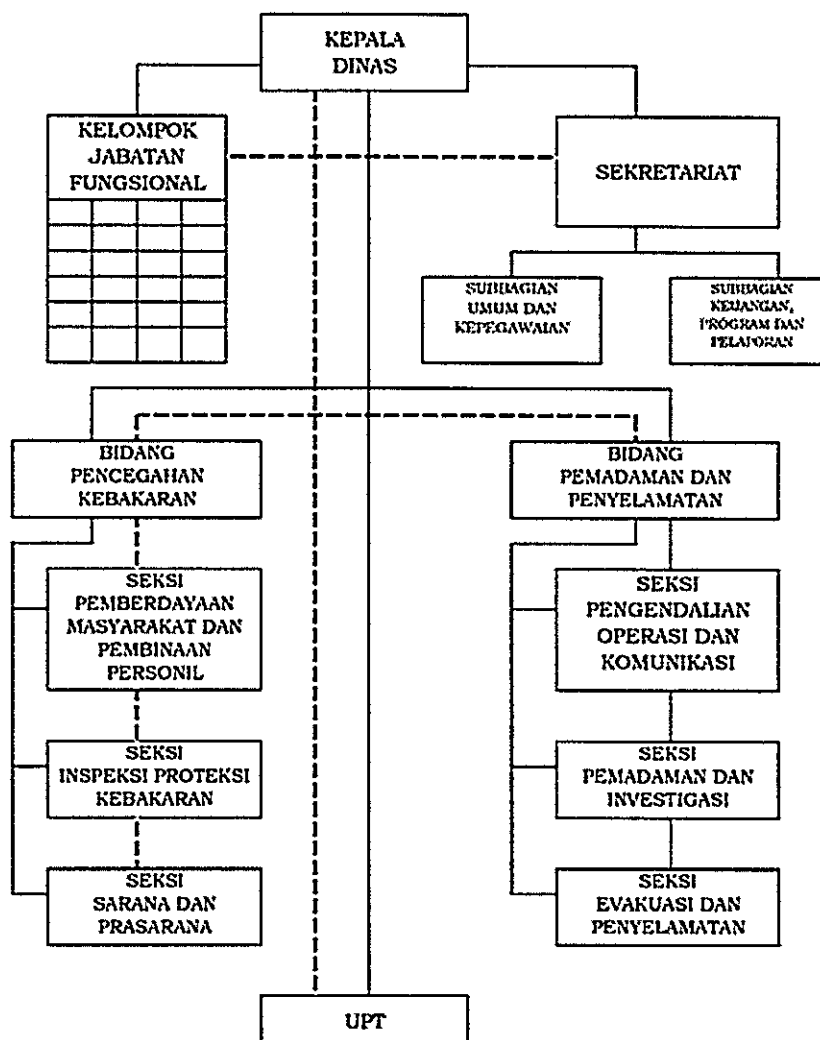
5. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (untuk lembaga tertentu menyesuaikan Perdanya), terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Personil;
 - b. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
4. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
 - c. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan.
5. Unit Pelaksana Teknis; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK**



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik memiliki 140 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri atas 50 (Lima Puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 90 Orang Penyedia Jasa Lepas Perorangan (PJLP) sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik telah menerima hasil evaluasi tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan Nomor 700/2301.8.4/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2026. Dari laporan tersebut, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perhubungan Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*), dengan matriks sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Perencanaan Kinerja			
1	Dokumen perencanaan DPA/DPPA TA 2025, perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 agar didukung dengan dokumen yang telah diformalkan	telah dilampirkan dokumen yang sudah diformalkan sebagai dasar Dokumen DPA/DPPA TA 2025 dan PK PAPBD 2025	Belum sesuai. DPPA TA 2025 tidak dilampirkan
2	Mengusulkan perubahan kepada BAPPEDA terkait target Renstra Damkar	Telah dilakukan koordinasi dengan Bappeda terkait perubahan target Renstra damkar	Belum sesuai terdapat pertimbangan bahwa target stagnan dikarenakan jika terdapat penurunan yang bertahap membutuhkan anggaran yang lebih besar
3	Penyusunan Tujuan, sasaran dan indikator Dokumen Renja agar selaras dengan Dokumen Renstra	Telah dilakukan penyempurnaan perumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator pada Dokumen Renja dan Dokumen Renstra agar selaras dengan RPJM	Belum sesuai
4	Penyusunan sub kegiatan dalam DPA TA 2025 agar selaras dengan Renstra	Penyusunan Sub Kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2025 telah	sesuai

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		disempurnakan dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.	
5	Melampirkan hasil revidi dokumen renstra yang menimbulkan inovasi	Telah dilakukan revidi Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD	sesuai
Pengukuran Kinerja			
1	Menyajikan indikator kinerja utama (IKU) dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	Telah disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disusun dengan definisi operasional yang jelas, meliputi aspek kinerja yang diukur dan metode pengukurannya	sesuai
2	Melampirkan tindak lanjut hasil pengukuran kinerja	Hasil pengukuran kinerja telah ditindaklanjuti dengan hasil capaian kinerja pegawai Dinas Damkar	sesuai
3	Melampirkan SKP berjenjang yang telah diformalkan	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai secara berjenjang	sesuai
4	Melampirkan dokumen kebijakan yang disusun berdasarkan penyesuaian pengukuran kinerja	Telah dilakukan penyusunan SOP Pengukuran Kinerja	sesuai
Laporan Kinerja			
1	Agar menyusun LKjIP sesuai dengan Menpan RP No 53 Tahun 2014	Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revidi	Belum sesuai. Tidak terdapat isu strategis di Bab I : Pendahuluan

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
2	Menambahkan laporan Budaya kerja	Perangkat Daerah telah menyusun Laporan Budaya Kerja Tahun 2025	sesuai
3	Menyusun LKJIP yang menginformasikan bahwa LHE Inspektorat telah dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja, telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas kinerja dan efisiensi kinerja, dan telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	sesuai.
Evaluasi Akuntabilita Kinerja Internal			
1	Menindaklanjuti LHE akip 2024	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2024	Belum sesuai

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya. Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Gresik mendapat nilai **82,55** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	25,75	24,50
2	Pengukuran Kinerja	30	24,87	26,05
3	Pelaporan Kinerja	15	11,33	14,50
4	Evaluasi Internal	25	20,00	17,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		81,96	82,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi : MEMUASKAN			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun

berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Melakukan reviu dokumen Renstra secara berkala secara internal serta berkoordinasi dengan Bappeda untuk memastikan keselarasan perencanaan dokumen perencanaan menjadi akuntabel, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
- b. Dokumen rencana aksi belum disusun secara komprehensif karena tidak memuat tindak lanjut serta waktu/jadwal pelaksanaan tindak lanjut (*time schedule*) yang jelas.

2) Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022 sehingga perlu dilengkapi pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date (mutakhir).

- b. Rapat evaluasi kinerja sebagai bukti dokumen bahwa Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja perlu dilengkapi notulen berisi arahan pimpinan yang mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi suatu rencana aksi/kegiatan/kebijakan.
- c. Perlu ditambahkan tindak lanjut monev kinerja dan tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah dibuat sebagai bukti bahwa setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Evaluasi Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Namun demikian masih terdapat hal yang masih perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo namun tidak mencantumkan sumber data dari pembandingan capaian ditingkat tersebut;
- b. Penyusunan LKJIP belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu belum dilampirkan lampiran sebagai bagian dari penyajian data dukung capaian kinerja, permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi dan akuntabilitas keuangan (Efisiensi keuangan).

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKJIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu masih terdapat rekomendasi LHE AKIP 2024 yang belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belum Melampirkan DPPA TA 2025 yang telah diformalkan agar menunjukkan bahwa perubahan tersebut legal dan diakui oleh sistem keuangan daerah atau pusat.;
- b. Dokumen Renstra yang perlu diperbaiki :
 - Penyusunan Tujuan, sasaran dan indikator Dokumen Renja belum selaras dengan Dokumen Renstra dengan penjabaran sebagai berikut;

	Tujuan Renstra	Tujuan Renja	Sasaran Renstra	Sasaran Renja
	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan.	Terwujudnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Profesional, Andal, dan Merata melalui pemenuhan Standar Minimal (SPM)	Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana.	Meningkatnya Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran secara Komprehensif
Indikator	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	Indeks Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran (%). (Mengukur pemenuhan berbagai indikator teknis SPM seperti sarpras, SDM, manajemen operasional, dll)	Rerata Respon Time Rate Penanganan Kebakaran (Menit)	Indeks Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran (%). (Mengukur pemenuhan berbagai indikator teknis SPM seperti sarpras, SDM, manajemen operasional, dll)

- c. LKJIP belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai standar (Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah);
- d. Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE AKIP Tahun 2023.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan reviu dokumen Renstra secara berkala baik internal oleh instansi sendiri maupun eksternal bersama Bappeda yang didukung

dengan notulensi hasil revidi, daftar hadir, undangan, dokumentasi dan data pendukung lainnya.

- b. Menyusun dokumen rencana aksi secara komprehensif, yang didalamnya memuat uraian progres pada triwulan berikutnya, perumusan rencana tindak lanjut untuk program yang belum mencapai target, serta penjabaran aktivitas spesifik beserta jadwal pelaksanaan (*time schedule*) yang jelas guna memastikan tercapainya target indikator kinerja secara signifikan.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun dan menetapkan SOP internal pengumpulan, pengukuran, verifikasi, dan pelaporan data kinerja yang mengatur sumber data, metode pengumpulan, formula, waktu pengukuran, penanggung jawab, dan bukti pendukung;
- b. Melengkapi dokumen pendukung yang memadai dan menunjukkan keterlibatan Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja berupa notulen berisi arahan pimpinan yang mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi suatu rencana aksi/kegiatan/kebijakan.
- c. Menyusun tindak lanjut monev kinerja dan tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah dibuat dengan *time schedule* yang jelas.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2026 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan melampirkan sebagai bagian dari penyajian data dukung capaian kinerja, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan akuntabilitas keuangan (Efisiensi keuangan). Dan Mencantumkan sumber data dari pembandingan capaian kinerja Kabupaten/Kota lainnya pada LKjIP terkait informasi perbandingan kinerja (*Benchmark Kinerja*);

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh temuan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan rekomendasi; dan Menyampaikan bukti dukung tindak lanjut secara lengkap.

5) PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **82,55** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013